



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana dalam pergaulan hidupnya di masyarakat tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisiologi, psikologi, sosial, maupun religi. Bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang mencapai

usia tertentu, mereka tidak akan terlepas dari kebutuhan tersebut. Sehingga, untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut seseorang dianjurkan menikah.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah dan ketaatan. Dengannya seorang mukmin meraih pahala dan balasan, tentu bila ia mengikhlaskan niat, menuliskan kehendak, serta bertujuan demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan kebinatangan yang menjadi tujuan mendasar dari pernikahan.³ Pernikahan yang diserukan oleh syari'at yang mulia ini merupakan salah satu tanda fitrahnya manusia dan termasuk sunnah para nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan dan makhluk paling sempurna. Mereka adalah teladan dan *qudwah* bagi segenap manusia. Mereka telah menikah serta memiliki anak dan keturunan. Dan meneladani para nabi dan rasul merupakan sebuah tuntunan.⁴

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala

² M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 6.

³ Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), 20.

⁴ Ash-Shobuni, *Perkawinan*, 37.

kesempurnaannya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.⁵

Dalam pernikahan yang ideal, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, antara lain: a) calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, b) ada wali dari calon istri, c) ada dua orang saksi, d) ada *ijab* dan *qabul*. Ketika keempat rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah menurut hukum.⁶

Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal, akan tetapi pernikahan juga dilakukan oleh orang yang mengalami keterbelakangan mental. Orang berketerbelakangan mental termasuk dalam golongan orang yang kurang sempurna akalnyanya. Dalam hal ini, orang berketerbelakangan mental termasuk orang yang tidak mampu memelihara harta dan agama. Dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh orang berketerbelakangan mental terdapat permasalahan yang sangat signifikan, yaitu bagaimana *ijab-qabul* dari orang berketerbelakangan mental tersebut, padahal *ijab-qabul* termasuk rukun dan syarat sahnya

⁵ Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 12.

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah* (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), 138.

perkawinan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Di Desa Karangpatihan terdapat banyak sekali warga yang mengalami keterbelakangan mental. Dari 1722 KK terdapat 42 KK yang terdiri dari 70 jiwa yang disebabkan oleh kekurangan yodium, karena desa Karangpatihan terletak di perbukitan yang tanahnya tandus dan berkapur.

Berkenaan dengan permasalahan perkawinan, Al-Quran menjelaskannya sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Surat Ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Secara ringkas ayat ini mencakup kebutuhan timbal balik antara suami dan istri, dimana suami dapat merasa aman dan tenteram. Begitu pula sebaliknya istri akan merasa tenteram jika berada disamping suami, karena suami merupakan pemimpin bagi rumah tangganya, suami akan melindungi istri dan anak-anaknya. Sehingga dapat mewujudkan tujuan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayahnya dari Allah Swt.

⁷ Departemen, *Al-Qur'an*, 644.

Senada dengan ayat di atas, Nabi Muhammad saw. memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan seorang muslim harus memiliki berbagai persiapan, baik fisik, psikis, maupun ekonomi, sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَشَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah SAW. berkata: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁹ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dijelaskan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹⁰

⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, “Ringkasan Shahih Muslim”, diterjemahkan Elly Lathifah, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 374.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

¹⁰ Undang-Undang, 229.

Dari permasalahan tersebut, peneliti mengangkat judul “**Pelaksanaan Perkawinan Orang Berketerbelakangan Mental Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo**”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi penelitian pada pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakangan mental di desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menguraikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan keabsahan perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana keturunan yang dihasilkan dari perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan keabsahan perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui keturunan yang dihasilkan dari perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

E. Definisi Operasional

Perkawinan : pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin.¹¹ Sedangkan pernikahan adalah perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga.¹²

Keterbelakangan mental : keterbelakangan mental dalam istilah Psikologi disebut dengan *mental retardation*. *Mental* adalah suatu hal yang menyinggung masalah fikiran, akal, ingatan, atau proses-proses yang berasosiasi dengan fikiran, akal, ingatan.¹³ Sedangkan *retardation* adalah perlambatan sebarang proses.¹⁴ Jadi *mental retardation* adalah suatu keterlambatan proses berfikir seseorang, entah dalam hal ingatan, intelektual, maupun interaksi sosial.

¹¹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 676.

¹²Peter, *Kamus*, 1035.

¹³ James P Chaplin, "*Dictionary of Psychology*", diterjemahkan Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Cet. V; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1999), 296

¹⁴ James, *Dictionary*, 432

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, tentang pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

2.1 Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakangan mental.

2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini dan sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi kemajuan hukum

Islam yang hingga kini masih berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, menyeluruh dan mempermudah pemahaman, maka dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam penelitian, diantaranya latar belakang yang berisi hal-hal yang melatar belakangi pengambilan judul dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, juga berisi rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan masalah serta manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Selain itu juga berisi sistematika pembahasan untuk memberi gambaran sistematika skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berupa kajian pustaka. Sebagai landasan awal dalam penelitian, poin pertama menerangkan tentang kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dan poin selanjutnya menerangkan tentang konsep perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan. Kemudian ruang lingkup keterbelakangan mental yang meliputi pengertian keterbelakangan mental, klasifikasi keterbelakangan mental, penyebabnya, dan penyesuaian sosial.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan menguraikan tentang paparan dan analisa data yang diperoleh di lapangan yang dimulai dari deskripsi penelitian, pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, serta keturunan yang dihasilkan dari perkawinan pasangan berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang.